



# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

## **KEPUTUSAN PIMPINAN**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 172.4.1 / 21 / DPRD**

## **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN**

#### **PANITIA KHUSUS PENYUSUN PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011**

#### **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang memformulasikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan cita keadilan masyarakat, perlu adanya program kerja sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama kurun waktu satu tahun ;
  - b. bahwa program kerja ini merupakan penjabaran dari kebijakan-kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 22 Desember 2010 ;
  2. Surat dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perihal Pengisian Keanggotaan Panitia Khusus Penyusun Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011.

#### **MEMUTUSKAN :**

#### **MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Penyusun Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011.
- KEDUA** : Panitia Khusus ini bertugas membantu Pimpinan DPRD dalam membuat dan menyusun Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana daftar terlampir, yang komposisi dalam kepanitiaan diserahkan kepada Panitia Khusus.
- KETIGA** : Hasil pembahasan dan penyusunan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- KEEMPAT** : Segala pembiayaan mengenai pelaksanaan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 27 Desember 2010

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN CIANJUR**



**K E T U A,**

H. GATOT SUBROTO, S.H., M.H.

**WAKIL KETUA,**

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.

**WAKIL KETUA,**

SAEP LUKMAN, S.Ag.

**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. CIANJUR**

**NOMOR : 172.4.1 / 21 / DPRD**

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUN PROGRAM KERJA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
TAHUN 2011**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>F R A K S I</b>
1	H. TJETJEP KUSMARWAN	PARTAI DEMOKRAT
2	DENI SANTIKO	PARTAI DEMOKRAT
3	Hj. LIKA NURHAYATI	PARTAI DEMOKRAT
4	H. ODEN HARYADI, S.H., M.H.	PARTAI GOLKAR
5	H. YUSUF ROIDA FAIZAL	PARTAI GOLKAR
6	DADANG SUTARMO, S.H.	PDI PERJUANGAN
7	YUSUF EFENDI	PDI PERJUANGAN
8	H. SIROD	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
9	Hj. N. RINA MARDIAH, S.H., M.H.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10	AHMAD FAUZI INDRAWAN, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
11	ADE SOBARI	KEBANGKITAN HATI NURANI BANGSA
12	IRPAN JAMIL, MA.	BULAN BINTANG INDONESIA RAYA

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 27 Desember 2010

**PIMPINAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**

**K E T U A,**

**H. GATOT SUBROTO, S.H., M.H.**

**WAKIL KETUA,**

**K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.**

**WAKIL KETUA,**

**SAEP LUKMAN, S.Ag.**